



PENETAPAN

Nomor 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bah

wa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 136/31/IV/2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/31/IV/2006 tanggal 14 April 2008;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jatiuwung Kota Tangerang;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1 Khoirul Muntamam, L, 10 tahun;

3.2 Novita Laraswati, P, 5 tahun;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih awal 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang kaki Penggugat;

Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2017 Tergugat pergi dari rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat

(Penggugat);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 09 September 2019 dicabut ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 458000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, dan Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

H. SAMSUL FADLI, S.Pd.,
S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. IHSAN, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	317.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 458.000,00
(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 4554/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.